

PELE KARANG DI TABLASUFA

Masyhuri Imron*

ABSTRACT

Pele karang is a rule for marine resources management practiced by community in Tablasufa, Kecamatan Depapre, Jayapura. The rule is related by ownership of marine area claimed by this community. When pele karang is applied, no body may exploitate marine resources in that area, within about one year. Closing and opening of pele karang is done by ondoafi Serontouw, with agreement the two others ondoafi, there are ondoafi Appaseray and Demena. Pele karang is useful for marine resources conservation, because not exploited in the long periode. Socially pele karang is also useful, because it can help to fulfil the needs of the members of that community.

Pele karang adalah aturan pengelolaan wilayah laut yang dipraktekkan oleh masyarakat Tablasufa, kecamatan Depapre, Jayapura. Aturan itu diberlakukan berkaitan adanya pemilikan wilayah laut yang diklaim oleh masyarakat. Pada saat pele karang diadakan, masyarakat tidak boleh memanfaatkan sumberdaya laut di tempat itu dalam waktu kurang lebih satu tahun. Penutupan dan pembukaaan pele karang dilakukan oleh ondoafi suku Serontouw, dengan persetujuan kedua ondoafi yang lain., yaitu ondoafi suku Appaseray dan Demena. Pele karang mempunyai manfaat bagi pelestarian lingkungan laut, karena sumberdayanya tidak boleh diambil dalam jangka waktu yang cukup lama. Di samping itu, secara

* Peneliti PMB - LIPI, anggota Kelompok Studi Maritim.

sosial pele karang juga bermanfaat, karena bisa membantu meringankan beban kebutuhan warga.

Pendahuluan

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, yaitu meliputi sekitar dua pertiga dan seluruh wilayah Indonesia. Wilayah laut Indonesia itu di samping sebagai sarana transportasi, juga memiliki berbagai potensi sumberdaya laut yang sangat besar, baik berupa ikan dengan berbagai jenisnya, udang, maupun jenis-jenis sumberdaya laut yang lain (Anugerah Nontji, 1986: 4).

Sesuai dengan wawasan nusantara, wilayah laut yang ada merupakan milik negara. Dengan demikian pemerintah memandang perairan nusantara sebagai suatu sumberdaya milik umum (*common property resources*). Meskipun demikian, dalam beberapa daerah ternyata mengenal pemilikan wilayah laut, yang lazim disebut *petuanian laut*. Ini terutama dapat dilihat di Maluku dan Irian.

Adanya pemilikan secara tradisional tersebut, maka masyarakat juga mengelola wilayah laut yang dimiliki. Pengelolaan itu bukan hanya berarti memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalamnya, melainkan juga membuat aturan- aturan tertentu dalam pemanfaatannya. Aturan- aturan itu mempunyai bentuk yang beraneka ragam, yaitu antara lain yang disebut *pele karang*, sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Tablasufa. Berkaitan dengan hal itu, dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai praktek pele karang yang dilakukan oleh masyarakat Tablasufa tersebut, dan apa manfaat dari praktek pele karang itu dalam kaitannya dengan pelestarian sumberdaya laut. Selain itu juga dikemukakan mengenai peran pimpinan adat dalam pengelolaan pele karang. Agar semua itu bisa dipahami secara lebih baik, akan dikemukakan lebih dulu mengenai kondisi desa Tablasufa sebagai tempat berlangsungnya pele karang, dan praktek pemilikan wilayah laut yang ada di Tablasufa.

Sekilas tentang Desa Tablasufa

Tablasufa adalah sebuah desa pantai yang terletak di teluk Tanah Merah, pantai utara Irian Jaya. Desa ini terletak di kaki pegunungan

Dafonsoro (cyclops). Secara administratif desa Tablasufa termasuk dalam wilayah kecamatan Depapre, kabupaten Jayapura. Di sebelah timur desa Tablasufa berbatasan dengan desa Yopase dan Wambena, dan di sebelah barat berbatasan dengan teluk Tanah Merah. Di sebelah selatan berbatasan dengan desa Waiya. Sedangkan di sebelah utara dibatasi oleh lautan Pasifik.

Jarak desa Tablasufa ke ibukota kabupaten (Jayapura) adalah 84 km, sedangkan jarak ke kota kecamatan adalah 4 km. Antara desa Tablasufa dengan kota kecamatan dihubungkan oleh jalan darat yang cukup lebar dan dapat dilewati mobil. Meskipun demikian pada saat penelitian dilakukan (tahun 1992), belum ada sarana transportasi darat yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Satu-satunya sarana transportasi yang ada adalah lewat laut, dengan menggunakan perahu.

Luas keseluruhan wilayah desa Tablasufa adalah 2600 ha, yang terdiri dari wilayah pemukiman, perkebunan, serta wilayah yang masih berupa hutan. Menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Tablasufa, luas tanah yang telah diolah, baik yang berupa ladang, pekarangan, pemukiman dan lain-lain, adalah sekitar 755 ha. Sisanya yaitu sekitar 1845 ha, berupa rawa dan hutan yang masih belum dimanfaatkan (Monografi desa Tablasufa, Oktober 1992).

Desa Tablasufa terbagi menjadi dua dusun, yaitu dusun satu yang dikenal dengan nama Amai, dan dusun dua yang disebut dusun Tablasufa. Jarak antara kedua dusun tersebut kurang lebih 3 km dan dipisahkan oleh perbukitan. Satu-satunya sarana transportasi yang menghubungkan kedua dusun tersebut adalah lewat laut, yaitu menggunakan perahu.

Desa Tablasufa ini berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut. Kondisi alamnya berbukit-bukit, dengan lereng bukit yang terjal. Keadaan tanah di daerah pemukiman, khususnya di dusun satu, kurang subur karena berbatu. Di daerah pemukiman tanaman yang cocok hanyalah pinang, coklat dan kelapa.

Pada umumnya di daerah pantai utara Jayapura, terutama di tablasufa mengenal dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat berlangsung antara bulan Nopember sampai Maret. Musim timur berlangsung antara bulan April sampai dengan Oktober. Di antara kedua musim tersebut disebut masa pancaroba. Pada musim timur arus laut

relatif tenang. Sebaliknya pada musim barat dan pancaroba arus laut sangat kuat.

Kondisi pantai di wilayah Tablasufa, khususnya di dusun satu Amai, berpasir putih. Karena itu daerah ini juga merupakan tempat kunjungan wisata yang cukup populer di wilayah kecamatan Depapre. Di atas pasir putih tersebut banyak tumbuh pohon kelapa. Apabila pantai di wilayah dusun satu berpasir putih, maka tidak demikian halnya di dusun dua. Walaupun kondisi pantai di tempat ini juga berpasir, tetapi pasir yang ada cenderung kehitam-hitaman dan becek. Akan tetapi, sebagaimana yang terjadi di dusun satu, pantai di wilayah pemukiman pada umumnya sangat landai.

Kondisi laut dangkal yang ada di wilayah tablasufa pada umumnya juga berpasir dan becek. Hanya pada tempat-tempat tertentu yang wilayah lautnya banyak batu karang, terutama di daerah sekitar tanjung Tanah Merah. Adapun kondisi laut dalam di luar tanjung Tanah Merah umumnya becek dan berlumpur serta ada sedikit karang, yang oleh masyarakat setempat disebut *brengka*.

Penduduk Tablasufa pada tahun 1992 berjumlah 529 jiwa, terdiri dari 294 pria dan 235 wanita. Jumlah keluarga di sini adalah sebanyak 129 KK. Keseluruhan penduduk tersebut tersebar di dua dusun, yaitu masing-masing 129 jiwa (44 kk) di dusun satu dan 400 jiwa (85 kk) di dusun dua.

Dilihat dari segi umur, penduduk usia sekolah (6 - 17 tahun) berjumlah 135 orang, penduduk usia produktif sebanyak 276 orang dan penduduk non-produktif sebanyak 40 orang, ditambah 78 orang penduduk yang berusia 0-5 tahun. Dilihat dari pendidikannya, 529 penduduk ternyata 291 orang telah memperoleh pendidikan, 160 orang tidak sekolah, dan 78 orang masih di bawah usia sekolah. Dari 291 orang yang telah memperoleh pendidikan, tidak jelas tingkat pendidikan yang diperoleh karena tidak ada data yang menunjukkannya. Meskipun demikian, dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pada umumnya mereka hanya lulusan SD.

Penduduk Tablasufa tergabung dalam beberapa kelompok kekerabatan, yang mereka sebut *keret* (suku kecil). Keret ini merupakan kesatuan dari kelompok-kelompok keluarga yang ditarik dari pihak ayah (*patrilineal*). Sistem perkawinan dalam keret bersifat *exogam*, dalam arti setiap anggota keret hanya boleh kawin dengan orang yang berasal dari anggota keret yang lain.

Kelompok kekerabatan yang paling luas yang dikenal oleh masyarakat Tablasufa adalah suku (*clans*). Anggota suku terdiri dari beberapa keret, yang jika dilihat dari garis keturunannya berakar pada satu nenek moyang yang sama. Pada saat ini ada tiga suku besar di Tablasufa, yaitu Appasaray, Demena dan suku Serontouw. Di antara tiga suku tersebut, suku Serontouw dianggap sebagai suku laut, karena orang dari suku Serotouw yang dianggap pertama kali memiliki laut di wilayah itu.

Penduduk Tablasufa pada umumnya bermatapencarian ganda, yaitu sebagai nelayan sekaligus bertani. Meskipun demikian, matapencarian sebagai nelayan lebih dominan. Sebagai nelayan, masyarakat Tablasufa menangkap ikan di laut yang ada di dekat desa mereka, yang mereka akui sebagai wilayah laut milik desa Tablasufa. Alat tangkapnya masih sangat sederhana, yaitu pancing, tombak (*kelawai*) dalam berbagai jenisnya,¹ panah, jaring dan akar tuba. Perahu yang mereka gunakan juga masih berupa perahu dayung yang mereka sebut *ei* atau *kutu*. Sebagai petani, masyarakat Tablasufa menanam ubi jalar, keladi, talas dan pisang, yang digunakan sebagai bahan makanan pokok mereka. Usaha pertanian itu mereka lakukan di kebun yang terletak di lereng-lereng bukit di sekitar kampung, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Usaha pertanian itu mereka dilakukan di atas tanah yang termasuk dalam wilayah hak ulayat masing-masing suku, dengan menggunakan sistem ladang berpindah. Dengan demikian jika suatu lahan sudah dianggap tidak produktif lagi maka mereka pindah ke lahan lain yang dianggap lebih subur. Di samping jenis tanaman di atas, di atas lahan pertanian mereka juga banyak tanaman sagu yang tumbuh sendiri. Selain itu juga banyak tumbuh tanaman keras, seperti coklat, kelapa, cengkih, kopi dan pinang.

Pemilikan Wilayah Laut di Tablasufa

Bagi masyarakat Tablasufa, laut adalah ibarat ladang bagi petani. Ini disebabkan masyarakat Tablasufa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

¹ Masyarakat Tablasufa membedakan tombak (*kelawai*) dalam berbagai nama, yaitu: *wepa*, *yesupa*, *mate*, *otamberi*, *sewau* (*munyamu*) dan *tera*. Perbedaan nama-nama tersebut selain didasarkan pada bahan dan ukuran tombak yang digunakan, juga didasarkan pada jenis ikan yang ditangkap.

dari hasil laut, sebagai nelayan. Memang selama ini di samping sebagai nelayan masyarakat Tablasufa juga bertani. Akan tetapi, dengan cara pertanian yang mereka lakukan, hasil pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka; walaupun dari kenelayanan pun hasil yang mereka dapatkan sebenarnya masih *subsisten*.

Masyarakat Tablasufa membagi wilayah laut menjadi tiga kategori, yaitu: laut milik desa, laut milik suku dan laut bebas. Batas wilayah laut milik desa adalah sesuai dengan batas- batas desa, yaitu berbatasan dengan wilayah laut milik desa tetangga.

Batas wilayah laut antara desa Tablasufa dengan desa yang lain berupa garis *imajiner* yang ditarik dan batu besar di pinggir pantai. Di sebelah utara, wilayah laut desa Tablasufa dibatasi oleh batu besar yang membatasi antara desa Tablasufa dengan desa Yopase. Di sebelah selatan, batas wilayah laut ditandai oleh batu besar yang membatasi desa Tablasufa dengan desa Waiya.

Jika di pinggir pantai batas wilayah laut desa Tablasufa ditandai oleh batu besar, maka di tengah laut dibatasi oleh lautan Pasifik, yang batasnya ditentukan melalui garis imajiner yang ditarik antara ujung tanjung Tanah Merah dan pulau Kowakepouw. Wilayah laut yang berada di luar garis imajiner tersebut adalah wilayah laut bebas.

Wilayah laut milik desa Tablasufa tersebut dalam kenyataannya dimiliki oleh suku- suku. Oleh karena di desa Tablasufa terdapat tiga suku besar, yaitu suku Demena, Serontouw dan suku Appaseray, maka tiga suku besar itulah yang memiliki wilayah laut.

Di samping dimiliki oleh tiga suku besar, wilayah laut di Tablasufa juga dimiliki oleh suku- suku kecil, yang disebut *keret*. Dalam kenyataannya, justru keret- keret inilah yang menjadi pemilik wilayah laut yang sebenarnya, karena wilayah laut milik suku- suku besar itu hanyalah merupakan penggabungan dari wilayah laut yang dimiliki oleh keret- keret, yang merupakan bagian dari suatu suku besar.

Ada sepuluh keret yang memiliki wilayah laut di Tablasufa, yang tersebar ke dalam tiga suku besar, yaitu: Keret Demena, Nosaseray, Kawaitouw, Nerokepouw, Serontouw, Okoseray, Seibouw, Somissu, Karomensian dan Keret Esoey. Batas- batas wilayah laut antara satu keret dengan keret yang lain berupa garis imajiner yang ditarik dari tanda- tanda alam di pinggir laut, seperti tanjung, sungai dan batu. Di samping itu batas-

batas tersebut juga ditandai oleh *reef* yang ada di tengah laut. Meskipun demikian, oleh karena batas wilayah laut antar keret itu kurang difungsikan, maka batas-batas antar keret itu akhirnya kurang dikenal, terutama oleh generasi muda.

Berdasarkan pemilikan wilayah tersebut, kalau mengikuti konsep Feeny, sebagaimana yang dikemukakan Akimichi, (1991: 7), masyarakat Tablasufa cenderung mengikuti konsep pemilikan wilayah laut yang bersifat *communal property*. Meskipun demikian, pada wilayah tertentu, mereka juga mengakui laut sebagai *open access*, yaitu pada laut bebas.

Di antara keret-keret yang memiliki wilayah laut, keret Serontouw merupakan pemilik wilayah laut yang paling luas. Ini berkaitan dengan status Serontouw itu sendiri yang merupakan suku laut. Penyebutan Serontouw sebagai suku laut disebabkan suku ini diyakini sebagai suku yang pertama kali memiliki wilayah laut di Tablasufa, sehingga keseluruhan wilayah laut di desa itu pada asalnya adalah milik suku Serontouw.

Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, yang pertama kali menghuni wilayah Tablasufa adalah suku Appaseray. Akan tetapi, suku ini bertempat tinggal di darat, dengan mata pencaharian bertani. Oleh karena itu suku Appaseray kemudian dikenal dengan sebutan suku darat. Beberapa tahun kemudian, orang dari suku Serontouw datang dan minta izin untuk bertempat tinggal di wilayah itu. Oleh orang Appaseray, pendatang baru itu diberi izin untuk tinggal di daerah itu dan diberi tempat tinggal di dekat laut, yaitu daerah yang sekarang menjadi wilayah dusun Dua, dengan mata pencarian dari hasil laut.

Ada alasan tertentu mengapa orang Appaseray menempatkan orang Serontouw di pinggir laut. Hal ini selain disebabkan supaya tidak mengurangi hak suku Appaseray atas tanah, juga dari segi matapencarian wilayah laut dianggap kurang hasilnya dibandingkan wilayah darat.

Dalam perkembangan berikutnya, oleh karena orang Serontouw dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan hasil pertanian untuk makan, begitu pula sebaliknya orang Appaseray juga membutuhkan hasil laut, maka sering terjadi hubungan barter di antara keduanya. Hubungan barter itu terjadi berulang-ulang, sehingga semakin lama hubungan antara kedua suku itu semakin erat.

Eratnya hubungan antara kedua suku itu selanjutnya diperkuat dengan hubungan perkawinan yang melibatkan anak-anak mereka. Akibatnya dari

kedua suku ini melahirkan keturunan yang banyak, dan dari keturunan mereka lalu dibagi-bagi menjadi keret-keret, sesuai dengan garis keturunan dan pihak ayah (*patrilineal*). Karena itulah dari suku Serontouw kemudian terdapat beberapa keret, begitu pula pada suku Appaseray.

Melalui hubungan perkawinan yang terjadi antara orang-orang suku Serontouw dan suku Appaseray, maka oleh suku Serontouw anak-anaknya kemudian diberi bagian wilayah laut, dan oleh suku Appaseray diberi wilayah darat. Oleh karena itu keret-keret yang merupakan bagian dari suku Appaseray pada saat ini juga memiliki wilayah laut. Begitu pula keret-keret dari suku Serontouw pada saat ini juga memiliki wilayah darat.

Berdasarkan ceritera di atas dapat diketahui bahwa dalam sejarah perkembangan pemilikan wilayah laut di Tabalsufa, telah terdapat perpindahan hak atas wilayah laut dari suku Serontouw kepada beberapa keret. Perpindahan hak itu terjadi disebabkan hubungan perkawinan yang dilakukan orang dari suku Serontouw dengan suku yang lain, termasuk juga dengan orang dari suku Demena. Oleh karena itu pada saat ini suku Demena dan juga beberapa keret yang ada di dalam suku itu juga memiliki wilayah laut. Semua itu karena pemberian yang merupakan warisan dari suku Serontouw kepada keturunan-keturunannya.

Di samping wilayah laut, wilayah pantai di Tablasufa juga dimiliki oleh keret-keret. Dalam hal ini yang mereka sebut wilayah pantai atau *yepa* adalah wilayah tepi laut yang berpasir. Di sepanjang wilayah pantai ini banyak tumbuh pohon kelapa. Oleh karena itu, batas wilayah pantai antara satu keret dengan keret yang lain juga ditandai oleh pohon kelapa, atau oleh tanda-tanda alam yang lain seperti tanjung.

Walaupun wilayah laut itu berhubungan dengan wilayah pantai, namun pemilik wilayah pantai tidak selalu sama dengan pemilik wilayah laut yang ada di dekat pantai itu. Hal ini disebabkan batas-batas wilayah laut tidak selalu ditarik dari batas wilayah pantai yang ada. Sebagai contoh adalah pantai Amay atau Amay yepa. Walaupun tanah sepanjang pantai ini dimiliki oleh beberapa keret, yaitu: Seibouw, Oyaitouw, Demena, Appaseray, Koromensian, Somissu, Esoey, Kawaitouw, Nerokepouw dan keret Serontouw, namun wilayah laut yang ada di dekat pantai itu tidak dimiliki oleh keseluruhan keret tersebut melainkan hanya dimiliki oleh Kawaitouw dan Koromensian.

Menurut para informan, pantai-pantai di wilayah Tablasufa (*tepra saura*) dimiliki oleh 13 keret. Adapun nama-nama pantai dan keret yang memiliki adalah sebagai berikut. Pantai Krimpong dimiliki oleh Nerokepouw. Amay yepa dimiliki oleh Seibouw, Oyaitouw, Demena, Appaseray, Koromensian, Somissu, Esoey, Kawaitouw, Nerokepouw, dan Serontouw. Kitikiyepa dimiliki oleh Somissu, dan Akabosu yepa dimiliki oleh Okoseray. Pantai emsiki dimiliki oleh Serontouw, arlabeuw yepa oleh Esoey dan Kiswaitouw, dan Siabeouw yepa oleh Seibouw. Arlayemo yepa dimiliki oleh Demena. Esoe Yepa dimiliki oleh Somissu, Demena, Kawaitouw dan Nosaseray. Serwe Yepa, brumayemo yepa dan yongsuboyepa dimiliki oleh Seibouw, dan dinsayemoyepa dimiliki oleh Serontouw dan Seibouw.

Suku Serontouw juga memiliki wilayah pantai Sarmabo dan selokisi. Adapun pantai Singribu, buniyeyepa dan tename keseluruhannya dimiliki oleh Esoey. Bersama dengan Serontouw, keret Esoey juga memiliki pantai tanjung tanah merah. Adapun amiyepa dimiliki oleh Demena, Serontouw, Seibouw, Esoey dan Kawaitouw.

Ciriacy-Wantrup dan Richard C. Bishop (1986:45), begitu pula Kenneth Godwin dan Bruce Shepard (1986: 65), mendefinisikan konsep 'milik' sebagai seperangkat hak dalam penggunaan dan pengalihan suatu sumberdaya. Dalam kaitannya dengan wilayah laut, maka yang dimaksud dengan sumberdaya ini adalah suatu wilayah laut tertentu, yang memiliki batas-batas tertentu.

Oleh karena di dalam pemilikan itu terkandung seperangkat hak, maka terdapat kebebasan bagi si pemilik untuk mengatur wilayah laut miliknya sesuai dengan yang dikehendaki. Di samping itu, adanya pemilikan juga mengandung arti sebagai suatu tuntutan kepada orang lain untuk mengakui dan menghormati pemilikan itu, yang berarti juga adanya kewajiban bagi orang lain untuk mengakui hak dari pemilik untuk mengatur wilayah laut miliknya. Oleh karena itu Ciriacy- Wantrup dan Richard C. Bishop juga menyebut konsep 'milik' sebagai suatu sistem kelembagaan primer, karena hanya dengan adanya milik tersebut maka terdapat hak dan kewajiban yang menyertainya.

Walaupun masyarakat Tablasufa mengklaim memiliki wilayah laut, namun tidak berarti bahwa mereka menangkap ikan hanya di wilayah laut yang mereka miliki. Pada saat-saat tertentu, misalnya karena membutuhkan

ikan dalam jumlah yang besar, nelayan Tablasufa juga menangkap ikan sampai di tengah laut, atau yang dalam konsep mereka disebut "*sejauh mata memandang*".

Konsep sejauh mata memandang dapat mempunyai dua arti. Pertama, mereka menangkap ikan di tengah laut, yaitu di wilayah lautan Pasifik, sampai perahu mereka tidak dapat dilihat lagi dari darat. Konsep kedua adalah mereka menangkap ikan di tengah laut, sampai mereka tidak dapat melihat lagi ujung pegunungan Cyclops yang ada di darat (yaitu pegunungan yang berada di belakang desa Tablasufa). Perbedaan antara konsep pertama dengan yang kedua terletak pada sisi pandang. Jika konsep yang pertama mengartikan sejauh mata memandang itu berdasarkan sisi pandang dari darat, maka sebaliknya konsep yang kedua mengartikan sejauh mata memandang berdasarkan sisi pandang dari laut. Kedua konsep itu selanjutnya digunakan secara bersama-sama oleh para nelayan di Tablasufa.

Di samping wilayah pemilikan, masyarakat Tablasufa juga mengenal wilayah laut yang disebut wilayah *pele karang* atau *pele laut*, yang terletak di sekitar Tanjung Miliyemo (tanjung tanah merah). Batas wilayah pele karang itu meliputi Teluk Bote, yaitu antara tanjung Tanah Merah dengan Dinsyeyemo (wilayah laut milik suku Serontouw dan Esoey), antara Dinsyeyemo dan Daksuyemo (wilayah laut milik Seibouw), dan antara Daksuyemo dan Arlayemo (wilayah laut milik suku Demena).

Wilayah itu disebut wilayah pele karang karena di tempat itu pada saat-saat tertentu diadakan larangan menangkap ikan. Belum begitu jelas mengapa lokasi itu yang dipilih sebagai tempat berlakunya pele karang. Akan tetapi ada informasi yang mengatakan bahwa pemilihan itu sudah terjadi sejak nenek moyang mereka. Jadi penentuan lokasi pele karang itu didasarkan pada adat. Meskipun demikian, kalau diamati secara teliti, dipilihnya tempat tersebut sebagai wilayah pele karang tampaknya memang disengaja, karena tempat tersebut banyak karangnya, sehingga kemungkinan besar banyak ikan yang berkumpul. Ini disebabkan karang adalah identik dengan rumah ikan. Hubungan antara karang dengan tempat ikan itu dinyatakan pula oleh Anon, sebagaimana yang dikutip oleh Aprilani (tanpa tahun: 156). Menurut Anon, sebanyak 32 dari 132 jenis ikan yang secara ekonomis penting di Indonesia adalah bersifat *reef associated*, yaitu ada hubungannya dengan karang.

Konsepsi tentang Pele Karang

Istilah pele karang berasal dari kata '*pela*' yang berarti larangan, dan 'karang' yang berarti batu karang (*coral*). Istilah ini menunjuk pada larangan menangkap ikan pada suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama oleh warga desa. Penyebutan kata 'karang' di belakang kata 'pele' adalah untuk membedakannya dengan jenis pele yang lain yang kadang-kadang juga diberlakukan di Tablasufa, yaitu *pele darat* atau *pele dusun*. Jika pele laut dikaitkan dengan larangan menangkap sumber daya laut, maka pele darat khusus dikaitkan dengan larangan untuk memetik hasil darat tertentu, pada suatu waktu yang ditetapkan bersama oleh masyarakat. Hasil darat yang tidak boleh dipetik adalah kelapa, pinang serta pengambilan kayu.

Apabila untuk menangkap ikan dengan peralatan tradisional² di wilayah Tablasufa dapat dilakukan dengan bebas bagi orang Tablasufa dan bagi orang-orang luar desa yang masih dianggap keluarga, maka tidak demikian halnya di wilayah yang mereka sebut wilayah pele karang. Di wilayah ini, orang hanya boleh menangkap sumber daya yang ada di dalamnya apabila tidak sedang diberlakukan pele karang. Apabila pele karang sedang diberlakukan, maka bukan hanya bagi orang luar desa, orang dari dalam desa itu sendiri, bahkan orang dari suku pemilik wilayah laut itupun tidak diperbolehkan menangkap sumber daya laut di wilayah itu. Adapun masa berlakunya pele karang itu kurang lebih selama setahun. Jangka waktu satu tahun itu dimaksudkan supaya ikan-ikan yang masuk ke dalam wilayah pele karang sudah cukup besar untuk dipanen.

Tidak setiap saat di wilayah itu diberlakukan pele karang. Pele karang diberlakukan apabila akan ada kepentingan bersama warga desa, seperti pembangunan gereja atau pelantikan ondoafi. Untuk kepentingan seperti itu, di samping diadakan pele karang juga diadakan pele darat. Akan tetapi, pemberlakuan kedua jenis pele tersebut tidak selalu bersamaan.

² Yang mereka sebut alat tangkap tradisional dalam hal ini adalah pancing, tombak dan panah. Selain ketiga alat tangkap tersebut mereka kategorikan sebagai bukan tradisional. Jadi ukuran tradisional suatu alat tangkap adalah didasarkan pada kebiasaan yang mereka gunakan.

Pada kasus pengadaan pele untuk pembangunan gereja misalnya, pele darat dan pele karang diadakan secara bergantian. Satu tahun sebelum pembangunan gereja dimulai, terlebih dulu diadakan pele darat, khususnya pele kelapa. Pada saat pele kelapa dibuka, setiap keluarga yang memiliki pohon kelapa diharuskan menyumbang buah kelapa kepada panitia, kemudian panitia menjual buah-buah kelapa yang sudah terkumpul untuk pembangunan gereja.

Seiring dengan dibukanya pele kelapa, dimulai pula pele karang. Begitu pula sesudah berlangsung kurang lebih satu tahun, yaitu pada saat *meti* (air dangkal), pele karang itu dibuka dan hasilnya diserahkan kepada panitia. Panitia kemudian menjual ikan-ikan yang sudah terkumpul, dan uangnya untuk biaya melanjutkan pembangunan gereja. Dari praktek pele karang yang demikian, jelas bahwa pele karang memiliki makna ekonomis bagi masyarakat Tablasufa, yaitu meringankan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, yang mestinya harus mereka keluarkan untuk membangun prasarana umum, seperti gereja.

Di samping untuk menghadapi kepentingan umum warga desa, pele karang juga diberlakukan jika ada musibah laut di dekat tanjung tanah merah, serta ada orang dari suku laut yang sudah tua, yaitu 50 tahun ke atas, meninggal dunia. Khusus terjadinya musibah laut di dekat tanjung tanah merah di samping diadakan pele karang juga secara bersamaan diadakan pele darat, khususnya berupa larangan pengambilan kayu yang ada di wilayah tanjung. Semua itu dimaksudkan sebagai perwujudan ungkapan bela sungkawa terhadap keluarga orang yang mengalami musibah.

Pele karang juga diberlakukan karena adanya pertengkaran yang melibatkan dua suku atau keret yang berbeda, yang terjadi di sekitar wilayah tanjung tanah merah. Untuk menghormati perdamaian yang dilakukan karena pertengkaran di tempat itu, maka diadakan pele karang. Tujuannya adalah agar hasil penangkapan pada pembukaan pele karang dapat digunakan untuk mengadakan pesta bersama, sebagai simbol perdamaian antara kedua pihak yang bertengkar.

Di samping beberapa sebab di atas, pele karang juga dapat diberlakukan atas dasar permintaan dari warga desa. Dalam hal ini pele karang dapat diminta apabila ada warga yang akan punya hajjat secara besar-besaran, seperti akan mengawinkan anaknya, baik dari suku darat

ataupun suku laut, serta apabila ada orang dari suku darat yang sudah tua meninggal dunia, tetapi orang yang meninggal itu ada hubungan keluarga dengan suku laut. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dalam pembukaan pele karang juga diserahkan kepada keluarga yang meminta diadakan pele. Dengan adanya penyerahan tersebut, maka biaya untuk mengadakan pesta pernikahan misalnya, akan menjadi lebih ringan, karena ikan-ikan yang didapat bisa dijual untuk menambah biaya atau sebagainya bisa digunakan untuk ikan makan dalam pesta yang diadakan.

Untuk mengadakan pele karang, orang yang minta diadakan pele karang mengajukannya kepada ondoafi suku Serontouw sebagai suku laut, kemudian ondoafi suku Serontouw membicarakannya dengan kedua ondoafi yang lain. Hasil pembicaraan antara ketiga ondoafi itulah yang menentukan apakah pele karang perlu diadakan atau tidak.

Mengapa pengadaan pele karang harus mendapatkan persetujuan dari ketiga ondoafi, hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan *magis* yang dimiliki oleh setiap ondoafi. Menurut kepercayaan masyarakat, pelaksanaan pele karang itu disertai mantra-mantra (*asero-sero*), untuk memanggil ikan. Pada saat ikan dipanggil oleh ondoafi suku Serontouw itulah maka kedua ondoafi yang lain harus memberikan dukungannya. Ini disebabkan jika mereka tidak mendukung, dikhawatirkan akan menggunakan mantranya untuk mencegah ikan supaya tidak masuk ke wilayah pele karang.

Untuk melaksanakan pele karang, hasil persetujuan ketiga ondoafi tersebut kemudian diberitahukan kepada kepala desa, dan kepala desa dengan dibantu oleh para ketua RT dan para *warona* (pembantu dari setiap ondoafi), memberitahukan pelaksanaan pele karang kepada semua warga desa. Pada saat pelaksanaan pele karang, wilayah tempat berlangsungnya pele karang itu ditandai dengan kayu pohon yang ada daunnya, yang ditancapkan di tengah laut.

Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pelaksanaan pele, baik pele karang maupun pele darat, disertai mantra-mantra. Mantra-mantra itu dalam kepercayaan masyarakat memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk memanggil ikan supaya masuk ke dalam wilayah pele karang. Kedua, untuk mencegah ikan yang sudah masuk supaya tidak keluar lagi. Ketiga, untuk mengamankan ikan-ikan yang ada di dalam wilayah pele karang dari penangkapan sebelum waktunya. Dari fungsi yang ketiga itulah maka

masyarakat memiliki kepercayaan bahwa orang yang mengambil dan makan buah kelapa yang dipele misalnya, atau orang yang mengambil ikan di wilayah yang dipele, diyakini akan menderita sakit dan hanya dapat disembuhkan oleh ondoafi suku Serontouw. Jadi menurut kepercayaan masyarakat, pelanggaran terhadap pele cepat atau lambat pasti akan diketahui pelakunya.

Kepercayaan adanya unsur magis (mantra-mantra) yang menyertai penyelenggaraan pele itu memang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran pele. Akan tetapi, di kalangan generasi muda kepercayaan seperti ini sudah mulai meluntur. Akibat melunturnya kepercayaan mengenai unsur magis yang menyertai pele tersebut maka kadang-kadang muncul pelanggaran pele oleh anggota masyarakat. Melunturnya kepercayaan masyarakat mengenai unsur magis yang menyertai pele itu juga seiring dengan larangan penggunaan mantra-mantra oleh gereja, karena penggunaan mantra-mantra dianggap sama dengan penyembahan roh.

Pada saat pembukaan pele karang, semua warga boleh menangkap ikan yang ada di dalamnya, termasuk warga dari desa-desa tetangga. Ikan hasil tangkapan pada pele karang itu tidak boleh dijual, tetapi harus diserahkan kepada pihak yang minta diadakan pele. Adapun orang yang menangkap hanya boleh mengambil ikan untuk dibawa pulang sebagai *ikan makan*.

Melihat pelaksanaan pele karang tersebut, maka tampak bahwa unsur konservasi sangat dominan di dalamnya. Ini disebabkan sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah tertentu tidak boleh ditangkap dalam suatu periode yang cukup lama (selama satu tahun), sehingga ikan-ikan yang ada juga akan bertambah banyak karena berkembang biak. Di samping itu, ikan-ikan itu juga akan menjadi besar, sehingga kelestarian sumberdaya dapat lebih terjamin.

Walaupun tradisi pele karang sebenarnya berdampak positif bagi pelestarian sumberdaya laut, namun praktek ini dinodai oleh penangkapan ikan dengan menggunakan akar tuba yang sudah ditumbuk, pada saat pembukaan pele karang. Berkaitan dengan hal ini dalam pelaksanaannya ada dua informasi yang berbeda.

Informasi pertama, penggunaan akar tuba dilakukan dengan cara menebarkannya secara langsung ke laut. Informasi yang lain, penggunaan

akar tuba dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam ikan *panene*, yaitu sejenis ikan kecil sebagai umpan. Untuk dimasuki akar tuba ikan itu dibelah perutnya lebih dulu, dan sesudah akar tuba dimasukkan perut ikan diikat dengan tali. Ikan *panene* yang sudah diberi akar tuba itu kemudian ditebarkan ke laut, sehingga ikan-ikan yang makan ikan umpan itu akan mabuk dan mudah ditangkap.

Tidak jelas yang mana dari kedua informasi tersebut yang benar. Terlepas dari mana yang benar, penangkapan dengan akar tuba tentunya akan dapat merusak sumber daya laut yang ada. Hanya bedanya, penggunaan akar tuba dengan menggunakan ikan umpan tentunya tingkat kerusakannya lebih kecil jika dibandingkan dengan menebarkannya secara langsung, karena dengan ikan umpan tersebut maka yang mabuk hanyalah ikan-ikan yang makan ikan umpan, yang tentunya ikan-ikan yang tergolong besar. Meskipun demikian, dengan cara inipun tidak berarti bahwa ikan-ikan yang kecil terhindar dari mabuk, karena akar tuba yang berada di dalam perut ikan umpan itu tentunya juga tidak dapat dijamin bahwa tidak akan dapat bocor. Oleh karena itu meminjam pendapat Merton, praktek pembukaan pele karang itu sebenarnya bersifat disfungsi, yaitu kurang mendukung kepentingan para nelayan di Tablasufa dalam jangka panjang (Ritzer, 1980: 26).

Aspek disfungsi dari pembukaan pele karang itu ditolak oleh masyarakat Tablasufa. Menurut pendapat mereka, penangkapan dengan cara demikian itu tidak sekedar menebar racun akar tuba, melainkan juga disertai dengan mantra-mantra sehingga hanya ikan-ikan besar yang dituju yang mati. Selebihnya, yaitu ikan yang kecil-kecil tidak akan mati.

Sangat sulit untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, karena untuk itu harus melihat sendiri keadaan pada saat pele karang dibuka. Apabila pernyataan yang demikian itu betul, maka berarti bahwa pembukaan tradisi pele karang itu tidak berdampak negatif bagi terwujudnya usaha pelestarian sumber daya laut. Akan tetapi, jika sebaliknya yang terjadi, yaitu bukan hanya ikan besar yang mati melainkan juga termasuk yang kecil-kecil, maka tradisi pembukaan pele karang yang mereka lakukan bukan hanya merusak sumber daya ikan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan prinsip pelestarian sumber daya laut yang mereka yakini.

Kepemimpinan Adat dalam Pengelolaan Pele Karang

Di samping kepemimpinan formal sebagaimana yang berlaku di daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Tablasufa juga memiliki kepemimpinan adat. Jika pimpinan formal dijabat oleh seorang kepala desa, maka kepemimpinan adat diketuai oleh seorang *ondoafi* (ketua suku). Dalam hal ini, oleh karena di Tablasufa terdapat tiga suku besar, maka di sana juga terdapat tiga *ondoafi*, yaitu *ondoafi Appaseray*, *ondoafi Demena* dan *ondoafi Serontouw*. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, masing-masing *ondoafi* dibantu oleh dua orang, yaitu *Yarona* dan *Sasemana*.

Yarona adalah tangan kanan *ondoafi*. Sebagai tangan kanan, *Yarona* mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada para warga jika ada berita-berita yang perlu disampaikan oleh *ondoafi*, serta mengumpulkan para warga jika diperlukan oleh *ondoafi*. Adapun *sasemana* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *sasemana umum* dan khusus.

Sasemana umum bertugas mengurus barang-barang milik *ondoafi*, seperti sarana-sarana umum yang ada di wilayah *ondoafi*. Adapun *sasemana khusus* mempunyai tugas untuk mengurus barang-barang khusus milik *ondoafi*, seperti alat-alat khusus untuk menangkap babi dan *manik-manik*.

Kepemimpinan adat di bawah *ondoafi* adalah kepala keret (kepala suku kecil) yang disebut juga *ondoafi kecil*. Sebutan *ondoafi kecil* ini untuk membedakannya dengan *ondoafi* sebagai kepala suku. Selanjutnya *ondoafi* sebagai kepala suku disebut juga sebagai *ondoafi besar*. Sebagaimana halnya pada *ondoafi*, masing-masing kepala keret dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh seorang *Yarona* dan dua orang *sesemana*, yaitu *sasemana umum* dan khusus.

Baik *ondoafi* besar maupun kecil, serta pembantu-pembatunya ditentukan berdasarkan keturunan. Apabila seorang *ondoafi* ternyata tidak mempunyai anak, atau hanya mempunyai anak perempuan, maka jika meninggal sebagai penggantinya adalah saudara laki-lakinya yang tertua.

Tugas pemimpin adat adalah mengurus masalah-masalah yang ada kaitannya dengan adat. Mengingat di Tablasufa terdapat tiga *ondoafi* besar, maka dalam mengambil keputusan adat ketiga *ondoafi* itu berunding bersama. Dalam hal ini setiap keputusan adat harus disetujui bersama oleh

ketiga ondoafi. Apabila salah satu dari ketiga ondoafi tidak menyetujui atas suatu permasalahan, maka keputusan tidak dapat diambil.

Untuk menetapkan keputusan adat ketiga ondoafi itu berkumpul, dengan melibatkan para ketua keret. Apabila permasalahan yang akan dibicarakan sangat penting bagi keseluruhan warga, maka keputusan diambil dengan melibatkan para warga. Jadi proses pengambilan keputusan dalam permasalahan-permasalahan adat dilakukan dengan cara yang sangat demokratis.

Mengingat di Tablasufa juga terdapat pimpinan formal, yaitu kepala desa dan aparatnya, maka dalam melaksanakan tugasnya kedua jenis kepemimpinan tersebut saling bekerja sama. Apabila ada permasalahan-permasalahan desa yang dianggap ada kaitannya dengan adat, maka kepada desa melibatkan ketiga ondoafi untuk membicarakannya. Sebaliknya apabila ada permasalahan-permasalahan adat yang sudah disepakati oleh ketiga ondoafi, maka kepala desa akan menetapkannya sebagai keputusan desa. Dengan demikian antara kedua jenis kepemimpinan tersebut terjadi hubungan yang saling mendukung.

Dalam pengelolaan pele karang, paling tidak ada tiga peran yang dilakukan oleh para ondoafi, yaitu menetapkan peraturan, menjaga pelaksanaan peraturan dan memberi sanksi atas pelanggaran suatu aturan pengelolaan. Dalam menetapkan peraturan, mekanisme yang ditempuh adalah ketiga ondoafi berunding, yaitu ondoafi Appaseray, Demenia dan Serontouw, dengan melibatkan para ketua keret dan warga masyarakat, termasuk para pimpinan agama (pimpinan gereja) dan pimpinan formal (kepala desa). Dalam hal ini, para warga yang ikut dalam perundingan diwakili oleh para kepala keluarga.

Di dalam perundingan tersebut fungsi pimpinan gereja, kepala desa, ketua keret dan para warga adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada ketiga ondoafi, tentang suatu aturan yang akan ditetapkan. Berdasarkan masukan-masukan dan pertimbangan yang diperoleh maka ketiga ondoafi memutuskan diberlakukan atau tidaknya suatu aturan.

Melihat gambaran proses penetapan aturan pengelolaan pele karang tersebut, tampak bahwa peran ketiga ondoafi sangat dominan dibandingkan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal ini disebabkan ondoafi adalah sebagai pimpinan adat, sehingga setiap proses pengambilan keputusan untuk

masalah-masalah yang berkaitan dengan adat peranan ondoafi harus lebih besar daripada kedua unsur pimpinan yang lain.

Suatu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan hal ini adalah, mengapa keputusan tentang penetapan pele karang harus mendapat persetujuan dari ketiga ondoafi. Hal ini berkaitan dengan susunan masyarakat Tablasufa yang terdiri dari tiga suku besar, dan masing-masing suku diketuai oleh seorang ondoafi. Oleh karena itu keharusan adanya persetujuan antara ketiga ondoafi menunjukkan bahwa antara ketiga ondoafi itu tidak ada yang lebih dominan, melainkan mempunyai status yang sama.

Satu hal menarik yang dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan dalam membuat peraturan untuk pengelolaan pele karang adalah, walaupun ketiga ondoafi memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan, namun dalam prosesnya mereka tetap melibatkan pertimbangan para warga, para ketua keret dan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar keseluruhan unit-unit sosial yang ada di dalam masyarakat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga secara moral mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk mematuhi keputusan-keputusan yang sudah disetujui bersama.

Apabila legalitas peraturan-peraturan mengenai pengelolaan pele karang itu bersumber pada keputusan adat, yang didasarkan pada persetujuan ketiga ondoafi, demikian pula halnya dengan legalitas peraturan mengenai pengelolaan wilayah laut yang lain. Bedanya, jika permintaan untuk mengadakan pele karang itu harus diajukan melalui ondoafi suku Serontouw, maka dalam pengelolaan wilayah laut yang lain, proses pemberian ijin bagi orang luar desa yang akan melakukan penangkapan ikan (dengan menggunakan peralatan yang bukan tradisional) di wilayah perairan Tablasufa, mekanisme pengajuan ijin dilakukan melalui salah satu dari ketiga ondoafi, atau melalui kepala desa.

Apabila perijinan dilakukan melalui ondoafi, maka ketiga ondoafi kemudian berkumpul dan berunding mengenai diperbolehkan tidaknya orang luar desa itu melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan mereka. Di dalam perundingan tersebut, ketiga ondoafi juga melibatkan para ketua keret untuk mendapatkan pertimbangan. Kesepakatan antara ketiga ondoafi mengenai disetujui atau tidaknya pemberian ijin tersebut kemudian dibentahukan kepada kepala desa, dan kepala desalah yang

memberikan jawaban kepada pemohon ijin. Apabila ijin disetujui, maka dibuat kesepakatan berupa keharusan bagi pemilik alat tangkap untuk menyerahkan sebagian dari hasil tangkapannya kepada desa.

Dalam banyak kasus, pengajuan ijin penangkapan oleh orang luar desa itu dilakukan melalui kepala desa. Dalam hal demikian, kepala desa kemudian menyerahkan permasalahannya kepada ketiga *ondoafi* untuk memutuskan, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari para ketua keret. Keputusan dari ketiga *ondoafi* itulah yang dijadikan dasar bagi kepala desa untuk mengabulkan atau menolak permohonan ijin yang diajukan.

Bagi para warga sendiri yang akan melakukan penangkapan dengan peralatan yang bukan tradisional, yaitu yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang relatif tinggi (seperti sero dan jaring), pengajuan ijin dilakukan melalui *ondoafinya* masing-masing. *Ondoafi* yang bersangkutan kemudian berunding dengan kedua *ondoafi* yang lain, dengan minta pertimbangan dari para ketua keret. Berbeda dengan proses perijinan dari orang luar desa yang keputusannya harus dikeluarkan oleh kepala desa, jawaban dari pengajuan ijin dari warga sendiri dikeluarkan oleh *ondoafi* yang bersangkutan dengan warga itu.

Suatu gejala menarik adalah mengapa setiap pengajuan ijin keputusannya harus didasarkan persetujuan ketiga *ondoafi*. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, yaitu bahwa setiap *ondoafi* memiliki kekuatan *magis*. Berdasarkan kekuatan *magis* yang dimiliki maka apabila salah seorang *ondoafi* tidak setuju dan ijin tetap diberikan, dikhawatirkan *ondoafi* tersebut akan menggunakan kekuatan *magis* yang dimilikinya, agar orang yang diberi ijin itu tidak mendapatkan hasil yang baik dalam penangkapan.

Suatu peraturan akan dapat berjalan dengan efektif apabila disertai dengan sanksi. Dalam hal ini fungsi sanksi adalah untuk menciptakan kondisi psikologis sedemikian rupa, agar masyarakat tidak berani melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pele karang dan wilayah laut yang lain di Tablasufa, agar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilanggar, maka diberlakukan pula ancaman sanksi.

Sebagaimana sanksi terhadap pelanggaran masalah-masalah adat, maka sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan dalam pengelolaan pele

karang dan wilayah laut yang lain adalah berupa sanksi adat. Dalam kasus pelanggaran terhadap pele karang, sanksi adat itu di samping berupa kepercayaan *magis*, yaitu kepercayaan bahwa mereka yang melanggar akan sakit dan hanya dapat diobati oleh *ondoafi* suku Serontouw, juga berlaku sanksi sebagaimana sanksi yang diancamkan kepada pelanggar aturan pengelolaan wilayah laut yang lain, yaitu berupa perampasan alat tangkap sekaligus ikan hasil tangkapannya. Apabila peraturan yang dilanggar itu ada kaitannya dengan peraturan pemerintah, seperti larangan penangkapan ikan menggunakan alat peledak (bom), maka di samping ikan hasil tangkapannya dirampas, pelanggar itu juga diserahkan ke kepolisian, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walaupun peraturan-peraturan yang ada mengenai pengelolaan pele karang dan wilayah laut yang lain itu disertai ancaman sanksi, namun pelanggaran terhadap pengelolaan itu kadang-kadang masih terjadi di Tablasufa. Pelanggaran itulah yang seringkali mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat Tablasufa dengan pihak pelanggar. Adapun pelanggaran-pelanggaran itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang Tablasufa itu sendiri, dan yang dilakukan oleh orang luar Tablasufa. Jika pelanggaran itu dilakukan oleh orang dari luar desa Tablasufa, maka penyebabnya bisa karena mereka tidak tahu mengenai aturan pengeolaan yang dilakukan oleh masyarakat Tablasufa. Lebih-lebih mengenai aturan yang berkaitan dengan pele karang. Akan tetapi, jika pelanggaran itu dilakukan oleh orang Tablasufa sendiri, maka penyebabnya cenderung pada kenekadan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan secara lebih mudah, atau lebih banyak. Ini disebabkan pada dasarnya semua warga sudah mengetahui adanya aturan-aturan dalam pengelolaan itu, karena pengelolaan yang dilakukan adalah hasil kesepakatan bersama.

Kesimpulan

Sebagai masyarakat yang mengandalkan pendapatannya pada hasil laut, adalah hal yang wajar jika masyarakat Tablasufa ingin menguasai sumberdaya laut yang ada di dekat desa mereka. Oleh karena penguasaan terhadap sumberdaya laut itu tidak mungkin dapat mereka lakukan secara

langsung, karena sifat sumberdaya laut yang *mobile*,³ maka penguasaan itu mereka wujudkan dalam bentuk klaim terhadap pemilikan wilayah laut yang ada di dekat desa mereka. Adanya klaim pemilikan tersebut, diharapkan mereka dapat mengontrol penuh wilayah laut miliknya, sehingga pemanfaatannya juga dapat diutamakan untuk kepentingan warga Tablasufa sendiri. Oleh karena itu, seiring dengan klaim pemilikan tersebut, masyarakat juga mengadakan pengelolaan untuk pemanfaatannya.

Pengelolaan wilayah laut oleh masyarakat Tablasufa itu mereka wujudkan dalam bentuk peraturan yang mengatur orang-orang yang boleh menangkap ikan di wilayah laut mereka, alat tangkap yang boleh digunakan dan yang harus dikontrol pemanfaatannya, dan wilayah tertentu yang pada saat-saat tertentu sumberdaya lautnya tidak boleh ditangkap. Peraturan yang berkaitan dengan larangan penangkapan sumberdaya laut pada waktu dan wilayah tertentu itulah yang disebut *pele karang*.

Dalam prakteknya, tradisi *pele karang* yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat bermanfaat untuk pelestarian sumberdaya laut. Oleh karena dalam tradisi *pele karang* itu sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah tertentu tidak boleh ditangkap dalam suatu periode tertentu, maka ikan-ikan yang ada juga akan bertambah banyak karena berkembang biak. Di samping itu, ikan-ikan itu juga akan menjadi besar.

Walaupun tradisi *pele karang* itu sangat positif bagi usaha pelestarian sumber daya laut, namun praktek pembukaan *pele karang* menggunakan akar tuba tampaknya kurang mendukung bagi terwujudnya usaha konservasi. Oleh karena itu agar praktek pengelolaan wilayah laut betul-betul bermanfaat bagi pelestarian sumberdaya laut, diperlukan bimbingan lebih lanjut kepada masyarakat di daerah ini.

Di samping bermanfaat bagi pelestarian sumberdaya laut, praktek *pele karang* secara sosial juga bermanfaat. Fungsi sosial yang terkandung dalam *pele karang* itu dapat dilihat pada tujuan diadakannya *pele karang*, yaitu *pele karang* hanya diadakan apabila ada kepentingan bersama warga desa, karena membutuhkan biaya untuk pembangunan prasarana desa misalnya, ada musibah laut, dan ada warga yang meminta karena akan mempunyai hajjat secara besar-besaran. Semua itu menunjukkan bahwa *pele karang*

³ Mobilitas sumberdaya laut itu antara lain dapat dilihat pada ikan, yang selalu bergerak untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain.

diadakan adalah untuk membantu meringankan kebutuhan warga desa, baik itu kebutuhan perorangan maupun kebutuhan bersama. Di samping itu fungsi sosial dari pele karang juga dapat dilihat pada praktek penangkapan pele karang yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, melainkan boleh dilakukan oleh semua orang dan semua yang ikut menangkap dibolehkan untuk menikmati hasil tangkapannya, walaupun tidak seluruhnya. Dengan demikian, praktek pembukaan pele karang akhirnya merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu bukan hanya oleh warga Tablasufa, melainkan juga oleh masyarakat di desa-desa sekitarnya. Dengan demikian secara tidak langsung praktek ini juga dapat mempererat hubungan antara desa desa Tablasufa dengan desa-desa tetangga.

Melihat manfaat yang terkandung dalam pele karang, maka praktek pengelolaan laut semacam ini tampaknya merupakan hal yang patut didukung keberadaannya. Oleh karena praktek seperti itu hanya dapat dilakukan apabila masyarakat merasa memiliki wilayah laut, maka rasa pemilikan itulah yang perlu ditumbuh-kembangkan pada masyarakat pantai. Dalam hal ini pemilikan tidak berarti menguasai sepenuhnya wilayah laut itu sehingga tertutup bagi orang lain, melainkan pemilikan yang berkonotasi pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akimichi, Tomoya, 1991, Sea Tenure and Its Transformation in the Law of North Malaita, Solomon Island, dalam *South Pacific Study*, 12 (1).
- Anonim, 1990, Hak Tradisional Orang Irian atas Laut, dalam "*Kabar dari Kampung*" 8 (43).
- Anonim, 1992, *Monografi Desa Tablasufa, Oktober*.
- Anugerah Nontji, 1986, *Laut Nusantara*. Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Bailey, Conner dan Zemer, Charles, 1992, Community Based Fisheries Management Institutions in Indonesia, dalam *Maritime Anthropological Studies*, 5 (1).
- Godwin, R. Kenneth dan Shepard, W. Bruce, 1986, Kegunaan Dilema Kebersamaan Menelaah Alokasi Sumber daya Milik Bersama, dalam Smith, Ian R. dan Marahuddin, Firial (ed): *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.
- Merton, Robert M., 1986, *Social Theory and Social Structure*. London, Advision of McMillan Publishing Co. Inc.
- Polunin, Nicholas V.C, 1983, Do Traditional Marine "Reserves" Convert? A View of the Indonesian and new Guinean Evidens, dalam Ruddle, Kenneth dan Johannes, R.E. (ed): *Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin: an Anthology*. Jakarta, UNESCO/ROSTSEA.

Wantrup, S.V. Ciriacy dan Bishop, Richard C., 1986, "Milik Bersama" sebagai Suatu Konsep Kebijakan Sumberdaya Alam, dalam Smith, Ian R. dan Marahuddin, Ferial (ed): *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.